



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdan Syakuro Bin Tohirin;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kalibodas, Rt. 008 Rw. 008, Desa Bumiayu, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah/ Kp. Rawa Hingik Rt - Rw - Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Abdan Syakuro Bin Tohirin ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa Abdan Syakuro Bin Tohirin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDAN SYAKURO BIN TOHIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadah**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **ABDAN SYAKURO BIN TOHIRIN** dengan Pidana badan selama 1 Tahun 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Disita dari saksi pelapor **ADE SYARIF HIDAYATULLAH** berupa :
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor kendaraan sepeda motor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi, No : M-13350813.
 - 1 (satu) buah dus book handphone merk xiaomi type 6 A.

Kembali kepada ADE SYARIF HIDAYATULLAH

- Disita dari Terdakwa **ABDAN SYAKURO BIN TOHIRIN** berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi dan 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB dan surat tanda nomor kendaraan bermotor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi.

Kembali kepada ADE SYARIF HIDAYATULLAH

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk evercross, warna hitam, nomor 0895320278600

Kembali kepada Terdakwa ABDAN SYAKURO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ABDAN SYAKURO BIN TOHIRIN Pada Hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Sawah, Rt. 004 Rw. 002, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor,, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang**. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020., sekira jam 21.00 WIB., dilapangan parkir stadioun Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : G420-ID1120435., STNK dan kunci kontaknya dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama DENI (DPO), Terdakwa menerima kendaraan hasil kejahatan dari sosmed FACEBOOK dengan cara COD (CASS ON DELEFERI), pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira 20.00 WIB melihat postingan di media sosial FACEBOOK yang bernama FITFIT SENJA Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kemudian negosiasi harga dari harga sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta) Terdakwa tawar menjadi Rp. 3.200.000.- lalu pada hari senin 17 february 2020., sekira jam 21.00 WIB Terdakwa berangkat untuk melihat unit sepeda motor tersebut kemudian sesuai postingan Facebook yang Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



ketahui bernama AKUN Facebook FITFIT SENJA harga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) beralamat di stadioun pakansari cibinong tanggal 17 februari 2020, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang Terdakwa tidak kenal dengan DENI (DPO) yang mengaku Security komplek emeral residen di cibinong kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut yang di kendarai oleh saudara DENI (DPO) lalu Terdakwa berdua transaksi secara bertemu langsung melihat kendaraan tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.200.000 setelah memberikan uang sebesar Rp. 3.200.000.- setelah itu kemudian Terdakwa memutuskan pulang kemudian membawa motor tersebut lalu tiba di rumah sekitar jam 23.00 WIB. menggunakan sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : G420-ID1120435 atas nama RIKO MEIWAN TRESNA dengan alamat Legoknyenang Rt. 003 Rw. 010 Desa Cibolang Kec. Gunung guruh Kab. Sukabumi

- Kemudian pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa memasang posting menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : G420-ID1120435., STNK dan kunci kontaknya, tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB menggunakan alat berupa posting foto di komputer warnet dan dipasang nomor 0895320278600 yang dipasang di handphone merk evercross, warna hitam.
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cileungsi untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ABDAN SYAKURO BIN TOHIRIN tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PARLAUNGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Polsek Cileungsi ketika saksi sedang berjaga, datang saksi Ade Syarif Hidayatullah yang mengatakan bahwa ia menemukan sepeda motornya yang hilang sedang ditangan seseorang yang akan menjualnya kepada saksi Ade Syarif Hidayatullah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Ade Syarif Hidayatullah, ia sedang membuka marketplace untuk mencari sepeda motor miliknya yang hilang. Kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah melihat postingan sepeda motor Suzuki Satria tahun 2013 yang dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ade Syarif Hidayatullah kemudian mengajak ketemuan dengan orang yang menjual tersebut. Ketika saksi Ade Syarif Hidayatullah melihat kondisi sepeda motor tersebut, saksi Ade Syarif Hidayatullah yakin jika sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri tersebut;
- Bahwa Saksi Ade kemudian berpura-pura menanyakan tentang STNK dan BPKB kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut. Setelah yakin sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ade Syarif Hidayatullah, saksi Ade Syarif Hidayatullah kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah berpura-pura akan ke ATM dulu karena saksi Ade Syarif Hidayatullah tidak membawa uang. Setelah itu saksi Ade Syarif Hidayatullah langsung melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor milik saksi korban tersebut dicuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **ADE SYARIF HIDAYATULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan perkara tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi berikut dengan STNK dan kunci kontak, dompet kulit warna cokelat isinya KTP pelapor, ATM Bank BCA xpresi an. saksi No. Rek : 4061088291, laptop merk asus dan handphone merk Xiaomi type 6 A milik saksi sendiri, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 160 / II / 2020 / JBR / Res. Bogor / Sektor Cileungsi, tanggal 01 Februari 2020, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 diketahui sekira jam 05.30 WIB di dalam kontrakan/ruang tamu alamat Kp. Sawah, Rt. 004 Rw. 002, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi berikut dengan STNK dan kunci kontak, dompet kulit warna cokelat isinya KTP pelapor, ATM Bank BCA xpresi an. Pelapor No. Rek : 4061088291, laptop merk asus dan handphone merk xiaomi type 6 Awarna silver nomor 089514618597;

- Bahwa tidak ada saksi yang melihat pada waktu pelaku melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi berikut dengan STNK dan kunci kontak, dompet kulit warna cokelat isinya KTP pelapor, ATM Bank BCA xpresi an. Pelapor No. Rek : 4061088291, laptop merk asus dan handphone merk xiaomi type 6 Awarna silver nomor 089514618597 tersebut;
- Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC tersebut saksi sendiri, adapun pada waktu saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC di dalam kontrakan di ruang tamu tidak dikunci setang dan setelah saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC di dalam kontrakan di ruang tamu tidak dikunci setang disimpan dimana STNK dan kunci sepeda motor milik saksi tersebut saksi menyimpan STNK dan kunci kontak di simpan disamping saksi dengan handphone dan laptop dengan jarak 2 (dua) meter, lalu saksi langsung tidur di dalam kontrakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **SUMALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 diketahui sekira jam 05.30 WIB di dalam kontrakan/ruang tamu alamat Kp. Sawah, Rt. 004 Rw. 002, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi, STNK kunci kontak dan handphone xiaomi 6 A warna silver nomor 089514618597 dan laptop merk asus warna putih, milik saksi Ade Syarif Hidayatullah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa ketika kejadian saksi ada dirumah kontrakan alamat Kp. Pasar Meong, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor bersama dengan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui sekira jam 08.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi Ade Syarif Hidayatullah dan menceritakan kronologis kejadiannya terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 (dua ribu dua puluh) jam 19.00 WIB saksi Ade Syarif Hidayatullah menemui saksi di kontrakan menjelaskan bahwa sepeda motor ada di COD dijual oleh seorang laki-laki tidak dikenal, kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut dan janji bertemu di depan kios tutup alamat Kp. Rawahingkik, Rt. 001 Rw. 008, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, kemudian saksi bersama dengan saksi Ade Syarif Hidayatullah di depan kios tutup alamat Kp. Rawahingkik, Rt. 001 Rw. 008, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor menemui seorang laki-laki tersebut, sekira jam 20.00 WIB saksi dan saksi Ade Syarif Hidayatullah bertemu dengan seorang laki-laki tersebut yang akan menjual sepeda motor dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di lokasi saksi Ade Syarif Hidayatullah negosiasi harga dan penjual menjual dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ade Syarif Hidayatullah memastikan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor, STNK dan kunci kontak, setelah yakin bahwa motor tersebut milik sdr. Ade Syarif Hidayatullah, kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah mengatakan kepada penjual akan mengambil uangnya karena uangnya di ATM, tetapi saksi Ade Syarif Hidayatullah mendatangi Polsek Cileungsi dan melaporkan informasi tersebut, kemudian sekira jam 22.00 WIB petugas Polsek Cileungsi Unit Reskrim mendatangi lokasi dan dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor berikut dengan surat-surat STNK dan kunci setelah dilakukan pengecekan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi Ade Syarif Hidayatullah yang telah hilang dicuri Petugas Kepolisian Sektor Cileungsi langsung mengamankan penjual yang mengaku bernama Terdakwa Abdan Syakuro berikut dengan barang bukti sepeda motor STNK dan kunci kontak guna untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : G420-ID1120435., STNK dan kunci kontaknya, tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB di media sosial Facebook bernama FITFIT SENJA seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di lapangan parkir stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Deni, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa memasang posting menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : G420-ID1120435., STNK dan kunci kontaknya, tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB menggunakan alat berupa posting komputer di warnet dan dipasang nomor 0895320278600 yang dipasang di handphone merk evercross, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : G420-ID1120435., STNK dan kunci kontaknya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira jam 21.00 WIB, di lapangan parkir stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama DENI Terdakwa menerima kendaraan hasil kejahatan melalui cara sosmed FACEBOOK secara COD (CASS ON DELEFERI), dan pada hari hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira 20.00 WIB melihat postingan di media sosial FACEBOOK yang bernama FITFIT SENJA Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kemudian negosiasi harga dari harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa tawar menjadi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Senin 17 Februari 2020, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa berangkat untuk melihat unit sepeda motor tersebut kemudian sesuai postingan Facebook yang Terdakwa ketahui bernama akun Facebook FITFIT SENJA harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) beralamat di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stadion Pakansari Cibinong tanggal 17 Februari 2020, sekira jam 21.00 WIB kemudian Terdakwa bertemu dengan orang Terdakwa tidak kenal kenal dengan Sdr. DENI yang mengaku Security komplek Emeral Residen di Cibinong kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saudara DENI lalu Terdakwa berdua transaksi secara bertemu langsung melihat kendaraan tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah memberikan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian Terdakwa memutuskan pulang kemudian membawa motor tersebut lalu tiba di rumah sekitar jam 23.00 WIB menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : G420-ID1120435 atas nama RIKO MEIWAN TRESNA dengan alamat Legoknyenang Rt. 003 Rw. 010 Desa Cibolang Kec. Gunung guruh Kab. Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa baru bertemu dengan saudara Deni itu pun Terdakwa kenal dengan saudara Deni yang Terdakwa tahu di media sosial Facebook bernama FITFIT SENJA. Dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Deni, adapun Terdakwa tidak tahu itu hasil kejahatan dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sepeda motor untuk pulang – pergi kerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa apabila terjual keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum menerima uang keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di karenakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekitar 22.00 WIB Terdakwa melakukan COD (Cash on Delivery) jual beli ada posting yang minat kendaraan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa transaksi kemudian datang petugas kepolisian Resmob polsek Cileungsi lalu Terdakwa di gelandang ke kantor sektor Cileungsi untuk diperiksa Terdakwa dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat atau tadah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ1440310, No. Mesin : G420-ID1120435, STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor kendaraan sepeda motor merk Suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi, No : M-13350813;

- 1 (satu) buah dus book handphone merk Xiaomi type 6 A;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP dan surat tanda nomor kendaraan bermotor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi;
- 1 (satu) buah handphone merk evercross, warna hitam, nomor 0895320278600;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 05.30 WIB Saksi Ade Syarif Hidayatullah telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : G420-ID1120435., STNK di dalam kontrakan/ruang tamu alamat Kp. Sawah, Rt. 004 Rw. 002, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu berikut STNK dan kunci kontaknya, tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB di media sosial Facebook bernama FITFIT SENJA seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di lapangan parkir stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Deni yang mengaku Security kompleks Emeral Residen di Cibinong, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa memasang posting menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, berikut STNK dan kunci kontaknya, tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB menggunakan alat berupa posting komputer di warnet dan dipasang nomor 0895320278600 yang dipasang di handphone merk evercross, warna hitam;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 saksi Ade Syarif Hidayatullah melihat postingan sepeda motor Suzuki Satria tahun 2013 yang dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ade Syarif Hidayatullah kemudian mengajak ketemuan untuk COD dengan orang yang menjual tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut dan janji bertemu di depan kios tutup alamat Kp. Rawahingkik, Rt. 001 Rw. 008, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah bersama dengan saksi Sumali di depan kios tutup alamat Kp. Rawahingkik, Rt. 001 Rw. 008, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor menemui Terdakwa, sekira jam 20.00 WIB saksi Ade Syarif Hidayatullah dan saksi Sumali bertemu dengan Terdakwa yang akan menjual sepeda motor dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di lokasi saksi Ade Syarif Hidayatullah negosiasi harga dan Terdakwa menjual dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ade Syarif Hidayatullah memastikan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor, STNK dan kunci kontak, setelah yakin bahwa motor tersebut milik saksi Ade Syarif Hidayatullah, kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil uangnya karena uangnya di ATM, tetapi saksi Ade Syarif Hidayatullah mendatangi Polsek Cileungsi dan melaporkan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB petugas Polsek Cileungsi Unit Reskrim mendatangi lokasi dan dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor berikut dengan surat-surat STNK dan kunci setelah dilakukan pengecekan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi Ade Syarif Hidayatullah yang telah hilang dicuri Petugas Kepolisian Sektor Cileungsi langsung mengamankan penjual yang mengaku bernama Terdakwa Abdan Syakuro berikut dengan barang bukti sepeda motor STNK dan kunci kontak guna untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Abdan Syakuro Bin Tohirin yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” dibagi atas dua bagian :

1. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;



2. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan yang "terang". Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan;

"Barang asal dari kejahatan" = misalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1985, hal 314-315);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen "sesuatu barang" dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" disini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti adanya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, Nomor Mesin : G420-ID1120435., STNK milik saksi Ade Syarif Hidayatullah hilang di dalam kontrakan/ruang tamu alamat Kp. Sawah, Rt. 004 Rw. 002, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen "sesuatu barang" dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 05.30 WIB Saksi Ade Syarif Hidayatullah telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, Tahun pembuatan : 2013, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : G420-ID1120435., STNK di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan/ruang tamu alamat Kp. Sawah, Rt. 004 Rw. 002, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu berikut STNK dan kunci kontaknya, tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB di media sosial Facebook bernama FITFIT SENJA seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di lapangan parkir stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Deni yang mengaku Security kompleks Emerald Residen di Cibinong, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa memasang posting menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, berikut STNK dan kunci kontaknya, tetapi tidak dilengkapi dengan BPKB menggunakan alat berupa posting komputer di warnet dan dipasang nomor 0895320278600 yang dipasang di handphone merk evercross, warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 saksi Ade Syarif Hidayatullah melihat postingan sepeda motor Suzuki Satria tahun 2013 yang dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ade Syarif Hidayatullah kemudian mengajak ketemuan untuk COD dengan orang yang menjual tersebut yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut dan janji bertemu di depan kios tutup alamat Kp. Rawahingdik, Rt. 001 Rw. 008, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah bersama dengan saksi Sumali di depan kios tutup alamat Kp. Rawahingdik, Rt. 001 Rw. 008, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor menemui Terdakwa, sekira jam 20.00 WIB saksi Ade Syarif Hidayatullah dan saksi Sumali bertemu dengan Terdakwa yang akan menjual sepeda motor dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di lokasi saksi Ade Syarif Hidayatullah negosiasi harga dan Terdakwa menjual dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ade Syarif Hidayatullah memastikan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor, STNK dan kunci kontak, setelah yakin bahwa motor tersebut milik saksi Ade Syarif Hidayatullah, kemudian saksi Ade Syarif Hidayatullah mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil uangnya karena uangnya di ATM, tetapi saksi Ade Syarif Hidayatullah mendatangi Polsek Cileungsi dan melaporkan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB petugas Polsek Cileungsi Unit Reskrim mendatangi lokasi dan dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor berikut dengan surat-surat STNK dan kunci

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



setelah dilakukan pengecekan bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi Ade Syarif Hidayatullah yang telah hilang dicuri Petugas Kepolisian Sektor Cileungsi langsung mengamankan penjual yang mengaku bernama Terdakwa Abdan Syakuro berikut dengan barang bukti sepeda motor STNK dan kunci kontak guna untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa karena hendak mendapat untung, menjual, sesuatu barang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa “mengetahui atau patut dapat menyangka” barang itu asal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, No. Reg. : F 4750 OC, Warna : Putih Abu-Abu, dari sdr. Deni tanpa dilengkapi BPKB dengan harga dibawah harga pasaran dan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat Terdakwa “mengetahui atau patut dapat menyangka” barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor kendaraan sepeda motor merk Suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi, No : M-13350813;
- 1 (satu) buah dus book handphone merk Xiaomi type 6 A;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB dan surat tanda nomor kendaraan bermotor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi;

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas oleh karena diakui milik saksi Ade Syarif Hidayatullah maka dikembalikan kepada saksi Ade Syarif Hidayatullah;

- 1 (satu) buah handphone merk evercross, warna hitam, nomor 0895320278600;

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdan Syakuro Bin Tohirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdan Syakuro Bin Tohirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor kendaraan sepeda motor merk Suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi, No : M-13350813;
 - 1 (satu) buah dus book handphone merk Xiaomi type 6 A;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB dan surat tanda nomor kendaraan bermotor merk suzuki, No. Registrasi : F 4750 OC, tahun 2013, warna hitam abu-abu, No. Rangka : MH8BG41CADJ140310, No. Mesin : 6420ID1120435, STNK an. RIKO MEIWAN TRESNA alamat Kp. Legoknyenang, Rt. 003 Rw. 010, Cibolang, Gunung Guruh Sukabumi; dikembalikan kepada saksi Ade Syarif Hidayatullah;
 - 1 (satu) buah handphone merk evercross, warna hitam, nomor 0895320278600; dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)